

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 5 Tahun 1972 (5/1972)

Tentang : Pajak Potong Hewan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

- Memperhatikan : Usul Seksi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pajak Potong Hewan.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 8 tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.5 tahun 1968 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dicabut dan diganti.
- Mengingat : Undang-undang No. 18 tahun 1965 pasa1 70.
- Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 26, 28, 30 Juni dan 1 Juli 1972.

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.8 tahun 1960 tentang Pajak Potong Hewan.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.5 tahun 1968 tentang perubahan tarip Pajak Potong Hewan dan Perubahan Premi termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.8 tahun 1960 yang belum diundangkan.

II. Menetapkan :

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pajak Potong Hewan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

- (1) Dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta diadakan dan dipungut pajak yang disebut Pajak Potong Hewan.
- (2) Yang dimaksud dengan Pajak Potong Hewan dalam Peraturan

Daerah ini ialah Pajak yang dipungut atas pemotongan sapi, kerbau, kuda dan babi

Pasal 2

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Hewan: ialah sapi, kerbau, kuda dan babi untuk memotongnya harus dikenakan pajak.
- b. Ahli : ialah Dokter Hewan pada Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta atau Dokter Hewan lain yang mewakilinya bila ia berhalangan.
- c. Memotong : ialah membunuh hewan dan segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk membunuh tersebut, serta tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dibunuh itu.
- d. Pemotongan usaha : ialah pemotongan hewan untuk mereka yang menjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau mata pencaharian.
- e. Pemotongan bukan usaha : ialah pemotongan hewan untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian.
- f. Pemotongan darurat : ialah pemotongan hewan yang terpaksa harus dilakukan karena :
 1. Hewan itu cedera akibat kecelakaan, hal mana harus dinyatakan oleh Walikota Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuknya.
 2. Hewan itu berpenyakit menular, dan karenanya sebagai pemberantasan penyakit tersebut, ahli yang dimaksud dalam huruf b pasal ini menganggap perlu bahwa hewan itu harus dipotong.
 3. Hewan itu cacat sejak dilahirkan dan berdasarkan cacatnya hewan tersebut menurut keputusan ahli termaksud dalam huruf b pasal ini perlu dipotong.

BAB II BESARNYA PAJAK DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 3

Besarnya Pajak potong :

- A. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda atau babi :
 - 1. Pemotongan usaha Rp. 75,-
(tujuh puluh lima rupiah).
 - 2. Pemotongan bukan usaha Rp. 50,-
(lima puluh rupiah).
 - 3. Pemotongan darurat Rp. -25,-
(dua puluh lima rupiah).

- B. Untuk seekor kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi Rp. 25,-

Pasal 4

Pajak tidak dipungut karena :

- a. Memotong hewan atas perintah Walikota Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta atau Dokter Hewan lain yang mewakilinya.
- b. Memotong hewan untuk memenuhi keperluan upacara-upacara keagamaan, adat dan lain menurut peraturan yang berlaku.

BAB III PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Untuk memotong hewan harus ada ijin tertulis dari Walikota Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, ijin mana diberikan hanya setelah pajak potong yang terhutang dilunasi.
- (2) Ijin tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disebut surat potong, merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dikenakan.
- (3) Cara memperoleh surat potong hewan dan pembayaran pajaknya diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah
- (4) Bentuk dan warna surat potong dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh ijin memotong hewan dengan tarip pemotongan bukan usaha yang berkepentingan harus lebih dulu minta surat keterangan kepada Mantri Pamong Praja yang bersangkutan.
- (2) Surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan hewan sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian mereka setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini tidak akan dilanggar.

- (3) Bentuk dan warna surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada yang berkepentingan yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut diberikan surat potong untuk pemotongan bukan usaha dengan membayar pajaknya sebesar yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dipekerjaan lagi seperti dimaksud dalam pasal 3 huruf B Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus terlebih dulu minta surat keterangan kepada Kepala Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta, dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjaan lagi.
- (2) Dengan pengeluaran surat keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka kuda yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan warna surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Dengan penyerahan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan, yang namanya tertulis di dalamnya, diberikan surat potong dengan membayar pajak sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

Pasal 8

Hewan yang cedera karena kecelakaan keadaannya sedemikian rupa sehingga terpaksa harus segera dipotong, dalam hal mana harus dikuatkan dengan surat keterangan polisi mengenai peristiwa kecelakaannya, dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan dipotong pajak yang berhutang harus dibayar lunas.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Kecuali dalam keadaan seperti tersebut pasal 8 Peraturan Daerah ini dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu surat potong yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dan tanpa penyaksian pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Daging yang berasal dari pemotongan bukan usaha dilarang:
 - a. Dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan

- pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian;
- b. Ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di pasar atau di tempat lain di mana biasanya dijual daging;
 - c. Diangkut keluar lingkungan daerah Kotamadya Yogyakarta, kecuali jika telah diberi izin oleh Walikota Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuknya.
- (2) Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) pasal ini ialah daging hewan yang belum dimasak.

Pasal 11

Barang siapa menjalankan pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau sesuatu mata pencaharian dilarang membeli, menawarkan, menyerahkan atau menyimpan sebagai persediaan untuk dijual" daging yang berasal dari hewan yang dipotong tanpa izin atau hanya dibayar pajak potong hewan bukan usaha.

BAB V PEMBAYARAN KEMBALI

Pasal 12

- (1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong, apabila :
- a. Daging dari hewan yang dipotong setelah diperiksa oleh ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini ternyata tidak dapat dimakan;
 - b. Daging dari hewan yang dipotong karena tidak dapat dimakan dan segala hasil pemotongan, kecuali kulit, di bawah pengawasan polisi harus dirusak atau ditanam;
- (2) Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar yang berkepentingan harus menyerahkan kembali kepada Kepala Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta surat potong yang dibelinya beserta surat keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini atau Polisi yang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan itu dipotong.

BAB VI KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 13

- (1) Diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :
- a. Barang siapa memotong hewan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 5 dan 9 Peraturan Daerah ini;

- b. Barang siapa memotong hewan dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu 2 x 24 jam;
 - c. Barang siapa untuk memperoleh surat keterangan termaksud dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - d. Barang siapa melanggar salah satu larangan tercantum dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap pelanggaran termaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini maka kulit hewan yang dipotong, dagingnya dan hasil pemotongan lainnya begitu pula alat-alatnya yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita.
- (3) Barang siapa memberikan petunjuk/pertolongan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan Daerah ini, diberi premi sebanyak-banyaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

BAB VII PENGUSUTAN

Pasal 14

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Juli 1972

Pd. Walikota Kepala Daerah A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
cap. Ketua,

ttd.

ttd.

SOEDJONO A.J

L. MARTONO

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA No. 5 Tahun 1972

Tentang : Pajak Potong Hewan

UMUM :

Bahwa Pajak Potong Hewan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kopra. Yogyakarta No.8 tahun 1960, sedang pasal-pasal 4, pasal 7 ayat (I) dan pasal 12 ayat (3) dari Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.5 Tahun 1968.

Mengingat bahwa Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu dicabut dan diganti yang baru.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 (a) : Cukup jelas

(b) : Bila Dokter Hewan Kodya Yogyakarta berhalangan maka yang menjalankan tugas pekerjaan Dokter Hewan untuk Kotamadya Yogyakarta adalah Dokter Hewan pada Dinas Peternakan Daerah DIY.

(c) : Yang dimaksud dengan segala perbuatan adalah :
1. Mengikat dan menjatuhkan sapi/kerbau/kuda, memotong lehernya, membuka dada dan perutnya, menguliti dan lain sebagainya.
2. Memingsankan babi, menusuk jantungnya, menyiram dengan air panas, mengerok, mengeluarkan isi perut dan lain sebagainya

(d) : Cukup jelas

(e) : Pematangan yang diselenggarakan oleh mereka yang akan mempunyai peralatan perkawinan, khitanan, syukuran dan lain sebagainya.

(f) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

pasal 6 (1) : Pembagian administrasi daerah Kotamadya Yogyakarta adalah Kemantren pamong Praja dan merupakan daerah administrasi yang terendah. Kepala Dari Kemantren Pamong praja adalah Mantri Pamong Praja.

(2) : Cukup jelas

(3) : Cukup jelas

(4) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) :

a. Cukup jelas

b. Yang dimaksud dengan merusak daging adalah menyiram daging dengan karbol dan obat-obatan lain yang diperlukan dan seterusnya membakarnya.

(2) : Cukup jelas

Pasal 13 : Penentuan hukuman ini didasarkan atas Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas